



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

PENGAMBILAN BARANG BERHARGA PASIEN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.7/SPO.Ply/2022	01	01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit : 12 September 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur

RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk.I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Rumah sakit memberikan perlindungan harta benda milik pasien pada proses pasien masuk dalam rumah sakit atau selama dalam lingkungan rumah sakit.

TUJUAN

1. Mendiskripsikan prosedur untuk memastikan tidak terjadinya adanya kehilangan harta benda pribadi pada pasien selama berada di rumah sakit.
2. Mengurangi kejadian yang berhubungan dengan adanya pencurian dan pihak dalam atau luar pada pasien.

KEBIJAKAN

Peraturan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 51 Tahun 2022 tentang Panduan perlindungan harta milik pasien di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Ucapkan Salam
2. Satpam menanyakan pada pasien maupun keluarga tentang maksud dan tujuannya ke pos satpam.
3. Satpam meminta formulir penitipan barang yang dibawa oleh pasien dibawa oleh pasien ataupun keluarga dari ruang rawat inap ataupun IGD
4. Satpam mencocokkan identitas dan jenis barang yang dititipkan



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PENGAMBILAN BARANG BERHARGA PASIEN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.7/SPO.Ply/2022	01	02 dari 02
	<ol style="list-style-type: none">5. Satpam menyerahkan barang berharga milik pasien kepada pasien ataupun keluarga6. Pasien atau keluarga dan petugas menandatangani formulir pengambilan barang7. Satpam mengucapkan salam dan terima kasih	
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Semua Unit Pelayanan2. IGD3. Petugas Keamanan	